

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, adalah merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Jawa Barat 2008-2013. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2009, RKPD 2010 bersifat sangat strategis, karena merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ketiga Gubernur hasil PEMILU pertama yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD tahun 2011 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Gubernur beserta perangkat daerahnya pada Tahun 2012 dan 2013 mendatang.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2011 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2011, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2011. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2011, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 10 (sepuluh) tujuan bersama *Common Goals* dan *Non Common Goals*. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Jawa Barat, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2011, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2011, RKPD Tahun 2011 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya

bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang syah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2011.

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik.
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2011, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur, melalui Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
7. Secara proaktif, Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2011 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulanan pelaksanaan dari masing-masing OPD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur.
8. Pada akhir tahun anggaran 2011, setiap Kepala OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2011, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
9. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh OPD, Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2011. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2011, menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2012 berikutnya.
10. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2011 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta Forum OPD Tahun 2011, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Mekanisme

penyelenggaraan MUSRENBANG, dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintahan daerah, mulai MUSRENBANG di tingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tingkat Nasional, perlu terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Jawa Barat secara bertahap dan berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013.

11. RKPD Tahun 2011, berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan mengindahkan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan integrasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

